

**PENERAPAN LEMBAGA TRUST DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ARTIS DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA ARTIS DAN
MANAJEMEN TERKAIT PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN ARTIS
DI INDONESIA**

ABSTRAK

Artis merupakan profesi yang diinginkan oleh kebanyakan orang. Namun, kesuksesan artis sangat bergantung dari popularitasnya di dunia hiburan. Popularitas yang tinggi akan mendatangkan banyak tawaran kontrak bagi artis, sehingga harta kekayaan artis akan semakin bertambah. Pada saat itulah, seorang artis memerlukan manajemen untuk mengatur keuangan sekaligus mewakili perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Manajemen dalam hal ini diberikan kuasa khusus berdasarkan pasal 1795 KUH Perdata untuk menguruskan hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kepentingan artis. Pada dasarnya, kontrak antara artis dan manajemen dilandasi atas kebebasan berkontrak, sehingga tidak terbatas pada karir saja, tetapi juga bisa mencantumkan perjanjian tambahan tentang pengelolaan keuangan jangka panjang, salah satunya perjanjian melalui pranata *trust*. Penelitian ini akan mengkaji mengenai peluang mekanisme kontrak antara artis dan manajemen yang melibatkan pranata *trust* dalam pengelolaan harta kekayaan artis, dan bagaimana perlindungan hukum bagi artis yang mempercayakan pengelolaan harta kekayaannya pada lembaga *trust*.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode futuristik interpretasi atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi yaitu penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Setelah itu peneliti menganalisa dan menarik kesimpulan serta memberikan saran atas hasil penelitian. Data penelitian yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang sudah ada. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dengan metode ini, diharapkan adanya suatu konsep *trust* pengelolaan kekayaan jangka panjang bagi artis yang bisa ditawarkan oleh pihak manajemen, dan ditunjang oleh peraturan perundang-undangan yang bisa menjamin kepastian hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kemungkinan perjanjian antara artis dan manajemen dalam hal pengelolaan kekayaan artis melalui perjanjian *trust* dapat diterapkan di Indonesia. Dasar hukumnya adalah Pasal 1317 dan Pasal 1338 (1) KUH Perdata. Mekanisme kontrak pada perjanjian *trust* ini meliputi tiga tahapan. Pertama, tahap persiapan yaitu mengenai kesepakatan, negoisasi, dan analisa perjanjian *trust*. Kedua, tahap kontrak yaitu penyusunan akta *trust* secara sah meliputi penentuan *trustee, beneficiary*, cara pengelolaan aset distribusi keuntungan dan komisi *trustee*, ganti rugi dan masa berlaku perjanjian *trust*. Tahap ketiga adalah perlindungan hukum berisi pencantuman sanksi dan titel hukum atas kepemilikan benda tetap. Kesimpulan kedua adalah sistem jaminan berupa aset atau rekening bank pihak manajemen sesuai dengan aturan hukum jaminan yang berlaku di Indonesia, dapat memberikan perlindungan hukum. Saran yang dapat diberikan antara lain; artis dan manajemen harus cermat dalam menentukan jenis *trust* yang saling menguntungkan kedua pihak, artis perlu didampingi kuasa hukum yang memahami persoalan *trust* dan resikonya untuk mengatur klausul-klausul seperti jangka waktu penyerahan aset kepada *beneficiary* dan pencantuman *trustee* pengganti, perlu mengkaji kelayakan manajemen artis sebagai lembaga *trust* agar artis mendapatkan jaminan perlindungan yang kuat, dan terakhir perlu adanya aturan khusus perpajakan terhadap kepemilikan benda tetap yang berada di bawah titel hukum *trust* untuk menghindari penghindaran kewajiban perpajakan.

Kata kunci : Lembaga *Trust*, Artis, Manajemen, Harta Kekayaan.

**TRUST IMPLEMENTATION AND LEGAL PROTECTION FOR ARTISTS IN
CONTRACTUAL RELATIONS BETWEEN ARTISTS AND MANAGEMENT RELATED
TO ARTISTSASSETS MANAGEMENT IN INDONESIA**

ABSTRACT

Artist is a profession that mostly desired by people. However, the success of artistis very dependent on their popularity in the world of entertainment. High popularity will bring many contract deals for artist, so that artist assets will increased. At that moment, an artist need management to managetheir financial as well as representing a legal action by a third party. In this case, management are given special powers under article 1795 of the Civil Code to arrange certain matters relating to the interests of the artist. Basically, the contract between artist and management is based on the principle of contract freedom, so it is not limited just a career, but also can include an additional agreement on the long-term financial management, for example is agreement through the provisions of trust.This study will examine the chances of contracting mechanisms between artists and management which involving trust related to the artist assets management, and how the legal protection for artists who entrust their assets management in a trust.

This writing used method of futuristic interpretation or legal discovery method which is anticipated that the explanation of laws provisions based on the law which does not have the force of law. And then the author analyze and draw conclusions as well as providing advice on research. Data used in this research is secondary data which obtained from various sources that already exist. The legal materials used consisted of primary, secondary and tertiary legal materials. With this method, it is expected the concept of long-termassets management for artists that can be offered by management, and supported by legislation that gives legal certainty.

The study concluded that possibility of agreement between artist and management in terms of artist assets management through trust agreements can be applied in Indonesia. The legal basis is Article 1317 and Article 1338 (1) of Civil Code. Contractual mechanism in this trust agreement includes three phases. First, the preparation phase is about the deal, negotiation, and analysis of trust agreement. The second phase is contract, preparation the deed of trust validly includes determining trustee, beneficiary, the distribution of profits and trustee commissions, compensation and period of trust agreement. The third phase is legal protection which contains inclusion of sanctions and legal title of fixed objects ownership. Second conclusion is security system in assets form or bank account management according to the law rules of guarantee in Indonesia, could be a legal protection for artists. Advices can be given; artists and management must be careful in determining the type of trust that has mutually beneficial to both parties, the artist needs to be accompanied by legal counsel who understand the issue of trust and the risk for such clauses set period of transferring assets to the beneficiary and inclusion of substitute trustee, should assess the feasibility of artist management as a trust agency so artists get a strong guarantee of protection, and lastly the need for special taxation rules for ownership of fixed objects that are under the legal title of trust in order to avoid evasion of tax obligations.

Keywords : Trust Agencies, Artist, Management, Assets.

DAFTAR ISI

	hal.
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR/BAGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	17
1. Spesifikasi Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Tahap Penelitian.....	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Bahan Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II ASPEK HUKUM PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN DARI PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK KETIGA	
A. Aspek Hukum Perjanjian (Kontrak)	22

1. Pengertian Perjanjian.....	22
2. Perjanjian Sebagai Dasar Perikatan.....	23
3. Syarat Sah Perjanjian.....	24
4. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	27
B. Perjanjian Dua Pihak Antara Artis dan Manajemen.....	29
1. Hubungan Hukum Para Pihak.....	29
2. Kewajiban dan Hak Para Pihak.....	32
C. Aspek Hukum Melakukan Perbuatan Hukum Melalui Pihak Ketiga.....	35
1. Pemberian Kuasa.....	35
2. Perwalian.....	46
3. Pengampuan.....	50
4. Wali Amanat.....	53
D. Perkembangan Manajer Investasi Dalam Pengelolaan Aset (Kekayaan).....	59

BAB III LEMBAGA *TRUST* DAN PERKEMBANGANNYA DALAM BISNIS DI INDONESIA

A. Sejarah Awal <i>Trust</i>	64
B. Konsep dan Pengertian <i>Trust</i>	68
C. Syarat Terciptanya <i>Trust</i>	70
D. Karakteristik <i>Trust</i>	71
E. Jenis-Jenis <i>Trust</i>	73
F. Perbedaan Konsep <i>Trust</i> Dengan Perjanjian dalam <i>Common Law</i> ..	75
1. Perbedaan <i>Trust</i> Dengan <i>Agency</i>	77
2. Perbedaan <i>Trust</i> Dengan Penitipan.....	80
3. Perbedaan <i>Trust</i> Dengan Hibah.....	81
G. Perkembangan <i>Trust</i> di Beberapa Negara.....	82
1. Di Tiongkok.....	82
2. Di Jepang.....	84
3. Di Taiwan.....	85

H. Penerapan Lembaga <i>Trust</i> Dalam Bisnis di Indonesia.....	90
BAB IV PENERAPAN LEMBAGA <i>TRUST</i> DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTIS DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA ARTIS DAN MANAJEMEN TERKAIT PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN ARTIS DI INDONESIA	
A. Analisa Tentang Peluang Mekanisme Kontrak Antara Artis dan Manajemen Yang Melibatkan <i>Trust</i> Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan.....	96
1. Kontrak Antara Artis dan Manajemen.....	96
2. Kontrak Lain Yang Diatur Oleh Manajemen Bagi Kepentingan Artis.....	100
3. Pengelolaan Harta Kekayaan Artis di Indonesia	104
4. Pengelolaan Harta Kekayaan Artis di Luar Negeri Dengan Konsep <i>Trust</i>	108
5. Perbandingan Pengelolaan Harta Kekayaan Artis di Indonesia Dengan Negara Lain	114
6. Mekanisme Perjanjian <i>Trust</i> Antara Artis dan Manajemen.....	117
B. Analisa Tentang Perlindungan Hukum Bagi Artis Yang Mempercayakan Pengelolaan Harta Kekayaannya Pada Lembaga <i>Trust</i>	119
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	131

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- 1 Hasil Wawancara Dengan Ical (Manajer The Dream Girls) - 26 Maret 2015 dan Gita (Personil The Dream Girls) - 28 Maret 2015
- 2 Kontrak Rekaman NAGASWARA
- 3 Michael Jackson *Trust Agreement*

CURRICULUM VITAE

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

		hal.
Gambar 1	Hubungan Hukum Antara Emiten, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi.....	58
Gambar 2	Konsep <i>Trust</i>	69
Gambar 3	Pihak-Pihak dalam <i>Trust</i>	109
Gambar 4	Tahap 1 <i>Revocable Living Trust</i>	113
Gambar 5	Tahap 2 <i>Revocable Living Trust</i>	113
Gambar 6	Tahap 3 <i>Revocable Living Trust</i>	114

DAFTAR TABEL

hal.

Perbandingan Pengelolaan Harta Kekayaan Artis di Indonesia Dengan <i>Trust</i> di Amerika.....	115
------------------------------------------------------------------------------------------------	-----